



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu ☎ (0714) 322016 Fax. (0714) 322776  
Sekayu 30711

Email: bp3m.mubakab@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 494 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISSYAH LADANG PANJANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan surat permohonan Kepala Sekolah TK. Aissyah Ladang Panjang di Dusun V Desa Kasmaran Kec. Babat Toman Kab. Muba tanggal 05 September 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional TK, AISSYAH LADANG PANJANG;
  - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak ( TK );
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Teknis TK Aissyah Ladang Panjang dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/2274/Diknas/2013 tanggal 09 September 2013 tentang Kelayakan Taman Kanak-Kanak (TK) Aissyah Ladang Panjang yang berlokasi di Desa Kasmaran Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Pendirian dan Operasionalnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak ( TK ) Aissyah Ladang Panjang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );



5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Prosedure pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di bidang Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 196 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Musi Banyuasin..

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISSYAH LADANG PANJANG.

**KESATU :** Memberikan izin kepada Yayasan Aissyah Ladang Panjang Muba, untuk membuka sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) :

a. N a m a : TK Aissyah Ladang Panjang.

A l a m a t : Desa Kasmaran Kec. Babat Toman Kab. Muba.

**KEDUA :** Pemegang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Aissyah Ladang Panjang, diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung Jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) Aissyah Ladang Panjang berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;

5. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) Aissyah Ladang Panjang, akan pindah lokasi / alamat sesuai dalam Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 ( enam ) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya;

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S e k a y u  
Pada Tanggal 18 September 2013

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN  
KEPALA BADAN PELAYANAN  
PEIZINAAN DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. AGUS SUSILO. M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19580817 198603 1 019

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Nasional Kab. Muba
2. Arsip